



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP

TAHUN 2021

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2021



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	II
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2
B. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12
C. Data Pegawai	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perjanjian Kinerja	15
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	
PENUTUP	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja	
- Rencana Aksi	
- Pengukuran Kinerja	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sesuai Jabatan.....	13
Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil	13
Tabel 1.3 Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sipil	14
Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target	15
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretrariat	16
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Bina Marga	16
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sumber Daya Air.....	17
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tata Bangunan dan Bina Konstruksi.....	17
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tata Ruang dan Pertanahan.....	18
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja	20
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	21
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra	22
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	23
Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	24
Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	26
Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran.....	27
Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program.....	28



BAB I PENDAHULUAN

LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang disusun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang selama tahun 2021 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap tingkatan kinerja yang dicapai. Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pandemi covid-19 masih menjadi tantangan yang besar pada banyak sektor. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang juga mengalami dampak dari adanya covid -19. Adanya refocusing anggaran karena terbatasnya anggaran sangat mempengaruhi dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah telah mengalami dinamika perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan yang terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan terencana sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 yang hendak dicapai adalah: **"Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing"**. Untuk mencapai visi tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang menjalankan salah satu misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yaitu : **"Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri "**

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang menentukan tujuan arah kebijakan Rencana Strategisnya dalam mewujudkan Misi Kepala Daerah yang ingin dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing.



Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan
2. Terwujudnya penyediaan air yang cukup
3. Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur
4. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang

A. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah Kabupaten Jombang di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang :

1. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

1. Sekretariat,

Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Fungsi meliputi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan administrasi aset;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor serta pemeliharaan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keputakaan;
- g. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- h. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- i. Menyusun Standart Pelayanan minimal; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai Tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran;
- d. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- e. Melaksanakan penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan aset;
- f. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan Pegawai; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Mempunyai Tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;



- d. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- f. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Dinas;
- g. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Bina Marga

Tugas Pokok yakni:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibidang perencanaan dan pengendalian bina marga, pengelolaan jalan kabupaten, dan pengelolaan jalan desa.

Memiliki Fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pra survei, survei dan perencanaan teknis struktur jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan;
- b. Pelaksanaan survei harga bahan, alat dan upah kerja sebagai pedoman penyusunan Harga Satuan Perkegiatan;
- c. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jaringan jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan beserta bangunan pelengkapya;
- d. Penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan beserta bangunan pelengkapya;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis di bidang jalan dan jembatan;
- f. Pelaksanaan pendataan dalam rangka pengembangan dan rehabilitasi jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan serta penyusunan legger jalan;
- g. Pelaksanaan pemutakhiran data kondisi, status fungsi jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan;
- h. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan peralatan penunjang jalan kabupaten dan jalan desa
- i. Pelaksanaan operasional penunjang pembangunan dan pemeliharaan bidang Bina Marga
- j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta monitoring terhadap pemanfaatan jaringan jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan beserta bangunan pelengkapya;
- k. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan aset pemerintahan daerah di bidang jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga

Memiliki Tugas:

- a. Menyusun perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang jaringan jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan;
- b. Melaksanakan kegiatan pra survei, survei dan perencanaan teknis struktur jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan;



- c. Melaksanakan surveil harga bahan, alat dan upah kerja sebagai pedoman penyusunan Harga Satuan Perkegiatan;
- d. Memberikan bimbingan teknis perencanaan dan pengelolaan jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring terhadap pemanfaatan jaringan jalan jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pemeliharaan, rehabilitasi jaringan jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan aset Pemerintahan Daerah di bidang jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan;
- h. Melaksanakan penyusunan legger jalan;
- i. Menyusun rencana dan menginventarisasi rencana kebutuhan perbekalan penunjang pemeliharaan Bidang Bina Marga;
- j. Melaksanakan perawatan, perbaikan, dan operasional peralatan penunjang pembangunan dan pemeliharaan Bidang Bina Marga;
- k. Menyusun laporan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian bidang jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

(2) Seksi Jalan Kabupaten

Memiliki Tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusun pembangunan, peningkatan dan pengembangan Jalan Kabupaten;
- b. Melaksanakan pendataan dalam rangka pembangunan, peningkatan, pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- c. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, pengembangan rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan Kabupaten beserta bangunan pelengkap;
- d. Menginventarisasi hasil pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pengembangan rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan dan bangunan pelengkap;
- e. Melaksanakan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan kabupaten beserta bangunan pelengkap;
- f. Melaksanakan pemutakhiran data kondisi, status fungsi jalan dan jembatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

(3) Seksi Jalan Desa

Memiliki Tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan pembangunan, peningkatan, pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan desa;
- b. Melaksanakan pendataan dalam rangka pembangunan, peningkatan, pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan desa;
- c. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan jalan



dan jembatan desa beserta bangunan pelengkapya;

- d. Menginventarisasi hasil pelaksanaan, peningkatan, pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan, jembatan desa dan bangunan pelengkapya;
- e. Melaksanakan penganggulan kerusakan jalan dan jembatan desa beserta bangunan pelengkapya;
- f. Melaksanakan pemutakhiran data kondisi, status fungsi jalan dan jembatan desa; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

(4) UPT Pengelolaan Jalan Dan Jembatan

Mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan jalan jembatan di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan program tindak lanjut dan kebijakan teknis di wilayah kerjanya yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi: pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana, perlengkapan dan perawatan serta penyulpan peralatan dan perbekalan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi, penyuluhan, pembangunan dan pelayanan rekomendasi perizinan dibidang jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penataan, pemenuhan dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana dibidang pengelolaan jalan dan jembatan sesuai standart, prosedur dan norma yang ditetapkan Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan tugas ketatausahaan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan di wilayah kerjanya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3. Bidang Sumber Daya Air,

Memiliki Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibidang perencanaan, pengendalian, rehabilitasi, pembangunan, operasional, dan pemeliharaan sumber daya air.

Memiliki Fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis kegiatan operasional, pemeliharaan dan pembinaan sumber daya air sesuai bidang tugasnya;
- b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengairan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- d. Penyulpan rekomendasi, pemanfaatan sumber daya air;
- e. Pembinaan, pelatihan dan penyuluhan, pemantauan, evaluasi pemanfaatan serta dampak pembangunan pengairan;



- f. Pelaksanaan inventarisasi jaringan irigasi yang dikelola oleh masyarakat/Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A);
- g. Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap aset Pemerintah Daerah di bidang pengaliran;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan dan pengendalian fasilitas sumber daya air;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air

Memiliki Tugas:

- a. Menyusun rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- b. Melaksanakan pembuatan peta jaringan irigasi;
- c. Menyusun pedoman perencanaan teknis;
- d. Menyusun perencanaan teknis jangka pendek, menengah dan jangka panjang sumber daya air;
- e. Pelaksanaan pra survei, survei dan evaluasi untuk perencanaan teknis sumber daya air;
- f. Melaksanakan survei harga bahan, alat dan upah kerja sebagai pedoman penyusunan Harga Satuan Perkegiatan;
- g. Memberikan bantuan teknis, pembinaan dan pengendalian perencanaan teknis sumber daya air;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring terhadap pemanfaatan aset irigasi;
- i. Melaksanakan rekomendasi pemanfaatan aset irigasi;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya air; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(3) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air

Memiliki Tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air;
- b. Menginventarisasi hasil pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air;
- c. Menginventarisasi kondisi, status dan fungsi jaringan irigasi;
- d. Melaksanakan survei dan penelitian dalam rangka pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air;
- e. Menyusun laporan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi; dan
- f. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(4) Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Memiliki Tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan operasional air irigasi;
- b. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. Menyusun angka kebutuhan nyata operasional;
- d. Melaksanakan survei pemeliharaan jaringan irigasi;
- e. Mengumpulkan data penggunaan air serta inventarisasi jaringan irigasi;
- f. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penetapan penyediaan air, sesuai dengan penetapan tata



- tanam/pola tanam dan pembagian air;
- g. Menyusun laporan tentang pelaksanaan operasional pemanfaatan air/irigasi, jaringan irigasi hidrologi dan hidrometri;
 - h. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - i. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan irigasi (HIPPA/GHIPPA);
 - j. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan sumber daya air;
 - k. Menyajikan bahan, saran pertimbangan dalam rangka koordinasi pemeliharaan sumber daya air;
 - l. Melaksanakan operasional dan perawatan peralatan penunjang pemeliharaan jaringan irigasi;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(5) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air

Memiliki Fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya air.
- b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang sumber daya air di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan program tindak lanjut dan kebijakan teknis yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi : pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana, perlengkapan dan perawatan serta penyajian peralatan dan perbekalan sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksanaan koodinasi, penyuluhan, pembangunan dan pelayanan rekomendasi perizinan di bidang sumber daya air;
- e. Pelaksanaan penataan, pemenuhan dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana sumber daya air sesuai standar, prosedur dan norma yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan dan pengelolaan tugas ketatausahaan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri atas:

Memiliki Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibidang Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, serta pertanahan.

Memiliki Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi kerjasama di bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata



ruang serta pertanahan ;

- e. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, serta pertanahan
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tata ruang;
- g. Pelaksanaan penatausahaan, fasilitas pemanfaatan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan,; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang

Mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi bahan rumusan kebijakan bidang perencanaan tata ruang;
- b. Menyusun rencana program kerja bidang perencanaan tata ruang;
- c. Melaksanakan survey dan pemetaan tata ruang kota;
- d. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana rinci tata ruang;
- e. Mengelola sistem komputerisasi data dan data peta tata ruang;
- f. Menyebarluaskan dan melakukan sosialisasi dokumen perencanaan tata ruang;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan tata ruang;
- h. Menyusun dan menyiapkan bahan Rancangan Perencanaan Peraturan Daerah tentang Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang; dan
- i. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

(2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi bahan rumusan kebijakan bidang pemanfaatan tata ruang;
- b. Menyusun rencana program kerja bidang pemanfaatan tata ruang;
- c. Menghimpun data dan informasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pemanfaatan tata ruang;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tata ruang;
- e. Memberikan rekomendasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang untuk pelayanan perizinan;
- f. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pengendalian tata ruang;
- g. Membuat laporan secara berkala berkaitan dengan pemanfaatan dan pengendalian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

(3) Seksi Pertanahan

Mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja bidang pertanahan;
- b. Melaksanakan fasilitasi sengketa pertanahan;
- c. Melaksanakan fasilitasi pemanfaatan pertanahan;
- d. Melaksakan pembinaan penatausahaan tanah;
- e. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan bidang pertanahan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.



5. Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi

Mempunyai Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibidang penataan bangunan dan bina konstruksi

Mempunyai Fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- Pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- Pengkoordinasian dan fasilitasi kerjasama di bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(1) Seksi Tata Bangunan

Mempunyai tugas:

- Menyusun program kerja di bidang penataan bangunan;
- Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan kegiatan di bidang penataan bangunan;
- Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi dalam rangka pelayanan umum di bidang penataan bangunan/Izin Mendirikan Bangunan;
- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penataan bangunan;
- Menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas di bidang penataan bangunan dan mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan;
- Menyusun norma, standart, prosedur, dan kriteria di bidang penataan bangunan;
- Menghimpun data, menginventarisasi, dan membuat legger bangunan/gedung milik negara/pemerintahan di daerah;
- Menghimpun data, menginventarisasi, dan menganalisa arsitektur bangunan bersejarah dalam rangka mewujudkan arsitektur bangunan yang berkarakter;
- Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder penataan bangunan dan Perangkat Daerah Terkait; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina-Konstruksi

(2) Seksi Bina Konstruksi

Mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintahan dan badan usaha;
- Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;



- c. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- e. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- f. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. Melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi;
- h. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- i. Melaksanakan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- j. Melaksanakan pembinaan dan penerbitan rekomendasi (izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi.

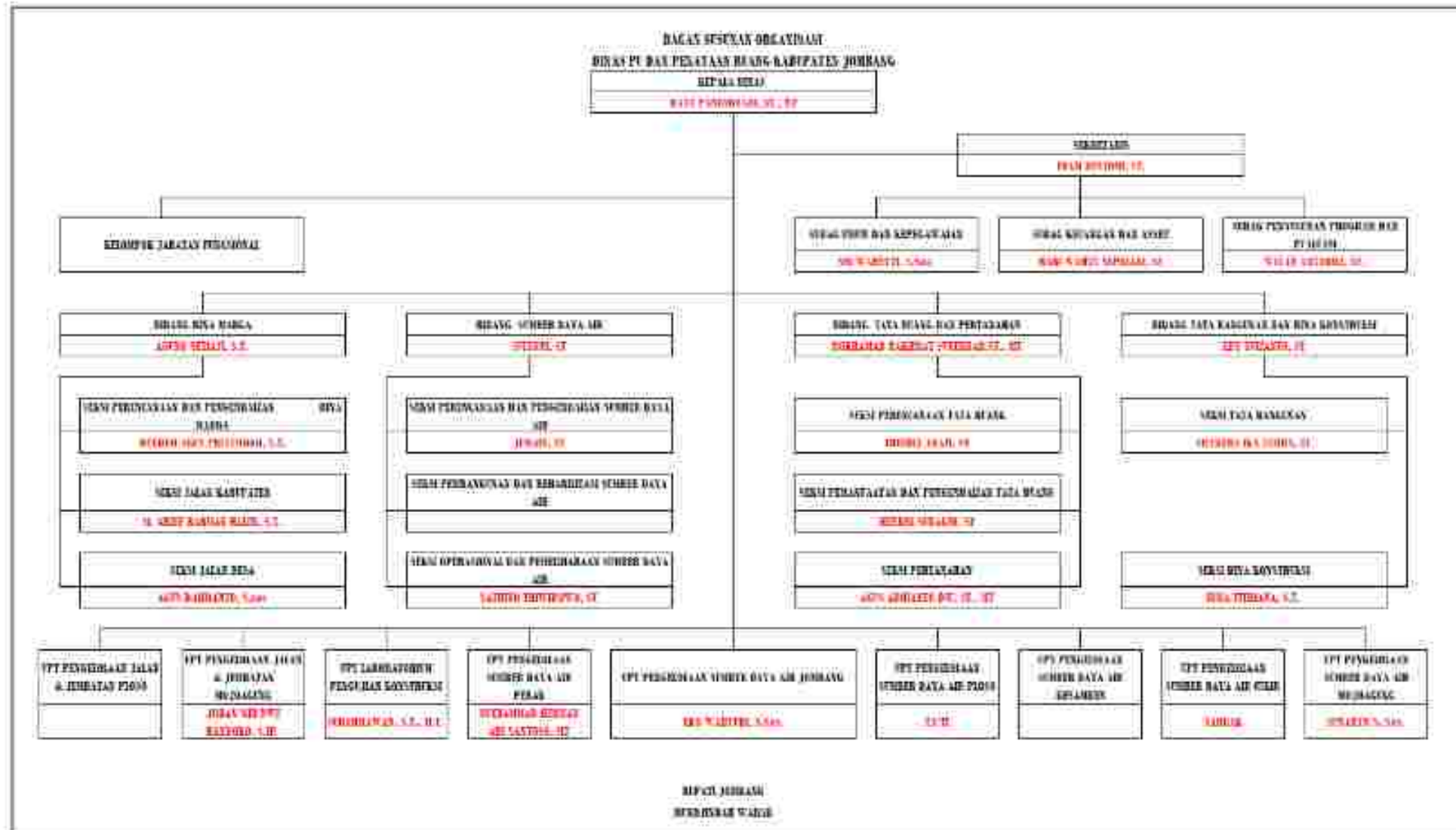
(3) UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

Mempunyai Fungsi:

- a. Melakukan penelitian terhadap tanah, batu, konstruksi dan material lainnya dalam bidang pekerjaan umum;
- b. Melaksanakan pengambilan sampel material bahan konstruksi dan tanah guna keperluan pengujian kualitas pekerjaan dalam bidang pekerjaan umum;
- c. Melaksanakan pengujian tanah dan bahan yang dipergunakan dalam kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum;
- d. Membuat laporan dan mengeluarkan sertifikat hasil pengujian terhadap kualitas pekerjaan di bidang pekerjaan umum;
- e. Melaksanakan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan laboratorium;
- f. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi; dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



B. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang





C. Data Pegawai

1) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sesuai Jabatan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Jabatan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sesuai Jabatan

Jabatan	Satuan	Jumlah
Kepala Dinas	Orang	1
Sekretaris	Orang	1
Kepala Bidang	Orang	4
Kepala Seksi	Orang	11
Kepala Sub Bagian	Orang	3
Kepala UPTD	Orang	7
Staf	Orang	109
TOTAL	Orang	136

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, 2021

Dari tabel 1.1 maka dapat di lihat bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada Tahun 2021 total sebanyak 136 orang dengan rincian 1 Kepala Dinas dan 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 11 Kepala Seksi, 3 Kepala Sub Bagian, 7 Kepala UPTD serta 109 staf.

2) Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Pendidikan	PNS
SD	2
SLTP	3
SLTA	92
Diploma	3
Sarjana (S ₁)	31
Pasca Sarjana (S ₂)	5
Total	136

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, 2021

Dari tabel 1.2 maka dapat di lihat bahwa untuk tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada Tahun 2021 dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 2 orang, SLTP/SMP sebanyak 3 orang, untuk tingkat pendidikan SLTA sebanyak 92 orang, Diploma 3



orang serta untuk tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 31 dan 5 orang dengan total Pegawai Negeri Sipil sebanyak 136 orang.

3) Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Pangkat/Golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sipil

Klasifikasi Golongan	Jumlah	Klasifikasi Golongan	Jumlah	Klasifikasi Golongan	Jumlah	Klasifikasi Golongan	Jumlah
I/a	-	II/a	7	III/a	13	IV/a	5
I/b	1	II/b	11	III/b	9	IV/b	
I/c	-	II/c	19	III/c	5	IV/c	
I/d	4	II/d	48	III/d	14	IV/d	
						IV/e	
JUMLAH	5	JUMLAH	85	JUMLAH	41	JUMLAH	5
TOTAL							136

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, 2021

Dari tabel 1.3 dapat di lihat bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang terdapat klasifikasi golongan diantaranya untuk golongan I sebanyak 5 orang, untuk golongan II sebanyak 85 orang, untuk golongan III sebanyak 41 orang sedangkan untuk golongan IV sebanyak 5 orang. Jadi jumlah keseluruhan pegawai dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 136 orang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus di wujudkan oleh setiap OPD yang pada dasarnya menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja setiap OPD.

Adapun target indikator kinerja utama atau sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada tahun 2021 mengacu pada misi ke3 yaitu meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri tujuan , serta sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan dalam melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Jombang adalah "Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan".

Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	65.28 %
2	Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	83.50 %
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang Di Tindaklanjuti	100.00 %
		Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi	100.00 %
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82.00 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, 2021

Pada tabel 2.1 dapat di lihat bahwa target sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, dengan indikator Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 65.28 % dari jumlah panjang Jalan dalam kondisi baik di bagi jumlah total panjang jalan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x 100%:

Pada target sasaran ke 2 Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup dengan indikator Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian sebesar 83.50 % diperoleh dari Perbandingan Jumlah Debit Air Saluran Irigasi dengan Jumlah Kebutuhan Air Terhadap Total Areal Pertanian x 100%.

Target sasaran ke 3 yaitu Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur dengan 2 Indikator Kinerja yaitu, Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang Di Tindaklanjuti dengan target 100% di peroleh dari jumlah rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti dibagi jumlah permohonan teknis IMB yang masuk sesuai prosedur x 100%.



Indikator Kinerja Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi dengan target 100% yang di peroleh dari jumlah persentase pemenuhan tujuh layanan informasi jasa konstruksi.

Target Sasaran ke 4 yaitu Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan target 82% yang didapatkan dari Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan / Jumlah pengajuan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang x 100%.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Sekretrariat

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, 2021

Dari tabel 2.2 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran program yaitu: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan didapatkan target sebesar 100% yang di dasarkan perhitungan capaian kinerja aparatur di bagi 12 bulan x 100%.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Bina Marga

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dalam kondisi mantap	71,99%
		Persentase jembatan dalam kondisi standar	30%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, 2021

Dari tabel 2.3 sasaran meningkatnya jalan dalam kondisi mantap dengan indikator Persentase jalan dalam kondisi mantap sebesar 71,99%. Target tersebut diperoleh dari panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang di bagi total panjang jalan kewenangan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk indikator Persentase jembatan dalam kondisi standar sebesar 30% diperoleh dari jumlah panjang jembatan dalam kondisi standar di bagi total jumlah panjang jembatan di ruas jalan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Sumber Daya Air

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja sistem irigasi	Nilai kinerja sistem irigasi	73,79%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, 2021

Pada tabel 2.4 dijelaskan bahwa untuk sasaran meningkatnya kinerja sistem irigasi dengan indikator Nilai kinerja sistem irigasi sebesar 73,79% dari penjumlahan 6 aspek kinerja sistem irigasi didasarkan pada Permien PUPR No.12 tahun 2015.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Tata Bangunan dan Bina Konstruksi

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemenuhan jasa konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100%
2	Meningkatnya pemenuhan SPM Tata Bangunan	Nilai SPM Tata Bangunan	100%
3	Tersusunnya Dokumen HSBGN Yang TerUpdate	Persentase HSBGN Yang Terupdate	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, 2021

Pada tabel 2.5 dapat dijelaskan bahwa Sasaran pertama yaitu Meningkatkan pemenuhan jasa konstruksi dengan indikator, Nilai SPM Bina Konstruksi yang mempunyai target sebesar 100%, diperoleh dari jumlah persentase parameter SPM yang terpenuhi di bagi 100%. Sasaran kedua Meningkatkan pemenuhan SPM Tata Bangunan dengan indikator Meningkatkan pemenuhan SPM Tata Bangunan yang mempunyai target sebesar 100% di peroleh dari jumlah pelayanan rekom teknis IMB sesuai prosedur di bagi permohonan rekom teknis IMB sesuai dengan persyaratan di kalikan 100%. Sasaran ke tiga yaitu Tersusunnya Dokumen HSBGN Yang Terupdate dengan indikator Persentase HSBGN Yang Terupdate dengan target sebesar 100%, di peroleh dari jumlah HSBGN yang terupdate tiap triwulan di bagi jumlah HSBGN pertahun dikalikan 100%.



Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja
Tata Ruang dan Pertanahan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Penataan Ruang Yang Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%
2	Terfasilitasi Permasalahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjut	100%
3	Tersediannya Data Aset Tanah Milik Pemda Secara Spasial Untuk Mendukung perencanaan Tata Ruang	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	27%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, 2021

Dari Tabel 2.6 Sasaran pertama Terselenggaranya Penataan Ruang Yang Sesuai Dengan Ketentuan dengan indikator Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan, mempunyai target sebesar 100% di peroleh dari jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan di bagi jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan dikalikan 100%. Sasaran kedua Terfasilitasi Permasalahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dengan indikator Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjut, mempunyai target sebesar 100% di peroleh dari jumlah fasilitasi pengaduan kasus pertanahan di bagi jumlah pengaduan kasus pertanahan di kalikan 100%. Sasaran ke tiga Tersediannya Data Aset Tanah Milik Pemda Secara Spasial Untuk Mendukung perencanaan Tata Ruang dengan indikator Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi, mempunyai target sebesar 27% di peroleh dari jumlah bidang tanah milik pemerintahan daerah yang tervalidasi secara spasial di bagi total jumlah bidang aset tanah milik pemda di kalikan 100%.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	Jumlah Panjang jalan dalam kondisi baik / Jumlah Total Panjang Jalan x 100%	Hasil survey dan laporan data	Bidang Jalan Desa, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga, Bidang Jalan Kabupaten



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup	Persentase Kecukupan Air Irigasi terhadap luas areal Pertanian	Perbandingan Jumlah Debit Air Saluran Irigasi dengan Jumlah Kebutuhan Air terhadap Total Areal Pertanian x 100%	Hasil survey dan laporan data	Bidang Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase pemenuhan SPM Bina Konstruksi	- Jumlah persentase pemenuhan tujuh layanan informasi jasa konstruksi	Hasil survey dan laporan data	Bidang Bina Konstruksi, Bidang Tata Bangunan
		Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang Di Tindaklanjuti	- Jumlah rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti / Jumlah permohonan teknis IMB yang masuk sesuai prosedur x 100%	Hasil survey dan laporan data	
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Sesuai Ketentuan / Jumlah Pengajuan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang x 100%	Hasil survey dan laporan data	Bidang Perencanaan Tata Ruang, Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, Bidang Pertanahan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 4 Kinerja Utama dan memiliki 5 Indikator Kinerja Utama. Tujuan ditetapkannya IKU adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Untuk mengetahui capaian dari IKU tersebut dapat diketahui dari hasil survey dan laporan data yang tersedia pada bidang terkait sebagai penanggung jawab IKU.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Inpres No 07 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Untuk menunjang keberhasilan visi dan misi Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023, pada tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang melaksanakan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah ditetapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Dalam rangka melakukan evaluasi kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka diperoleh hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan target sasaran strategis tahun 2021 dengan realisasi tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	65.28%	65.28%	100.00%
Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	83.50%	83.53%	100.04%
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82.00%	82.00%	100.00%
Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase Rekomendasi Teknis (MB yang Di Tindaklanjuti)	100.00%	100.00%	100.00%
	Persentase pemenuhan SPM Bina Konstruksi	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, 2021

Pada tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2021 sebagaimana yang telah diuraikan menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang jika di rata – rata telah tercapai sebesar 100.008%. Pada indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi baik memiliki target sebesar 65.28% dengan realisasi sebesar 65.28% yang dapat disimpulkan bahwa pada sasaran tersebut telah tercapai. Untuk indikator persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian memiliki capaian paling tinggi yaitu sebesar 100.04%, hal ini terjadi karena pada



rekam peil banjir jumlah pemohon melebihi target. Saluran pembawa yang direhabilitasi melebihi target karena dimensi saluran pada saat pelaksanaan lebih kecil daripada saat perencanaan sehingga saluran yang dipelihara lebih panjang. Pada saluran pembuang yang direhabilitasi melebihi target karena dimensi saluran pada saat pelaksanaan lebih kecil daripada saat perencanaan sehingga saluran yang dipelihara lebih panjang. Untuk indikator ketiga yaitu persentase kesesuaian pemanfaatan ruang, capaiannya sebesar 100% dan untuk sasaran keempat Meningkatkan dukungan kualitas infrastruktur dengan memiliki 2 indikator dimana capaian kedua indikator tersebut telah tercapai sebesar 100%.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Untuk mengetahui perbandingan realisasi tahun ini dengan tahun – tahun berikutnya, maka dapat dilihat melalui tabel di bawah ini;

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi			Keterangan
			Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	
Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	65.28%	69.70%	64.99%	65.28%	
Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	83.50%	-	-	83.53%	Tidak dapat diperbandingkan
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82.00%	80.00%	81.00%	82.00%	
Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang Di Tindaklanjuti	100.00%	-	-	100.00%	Tidak dapat diperbandingkan
	Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi	100.00%	-	-	100.00%	Tidak dapat diperbandingkan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, 2021

Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa pada tabel diatas ada beberapa sasaran yang realisasinya tidak dapat diperbandingkan antara tahun 2019-2020 dengan 2021. Hal ini terjadi karena ada indikator kinerja yang berubah pada tahun 2021 yang menjadikan formulasi perhitungannya ikut berubah. Pada sasaran "Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup" pada tahun 2019-2020 memiliki indikator Persentase Kinerja Sistem Irigasi namun pada tahun 2021 indikator tersebut berubah menjadi Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian dengan formulasi Perbandingan Jumlah Debet Air Saluran Irigasi dengan Jumlah Kebutuhan Air Terhadap Total Areal Pertanian dikalikan 100 persen. Begitupula dengan sasaran Meningkatkan dukungan



kualitas infrastruktur pada tahun 2019-2020 indikator sasaranannya yaitu Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi dan Rasio rekomendasi teknis IMB. Pada tahun 2021 indikator Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi dan Rasio rekomendasi teknis IMB mengalami perubahan formulasi dan target. Sehingga untuk kinerja tahun 2019-2020 dan kinerja tahun 2021 tidak dapat diperbandingkan sebagaimana mestinya. Namun untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan pada tahun 2019 mengalami realisasi di atas target sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 realisasi sesuai target, hal ini terjadi sebagai dampak covid-19 dimana terjadinya refocussing anggaran. Sedangkan untuk sasaran Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang mengalami kenaikan di tiap tahunnya sesuai dengan target.

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Untuk mengetahui tingkat kemajuan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka dapat diketahui realisasi sampai dengan tahun ketiga pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	65.75%	65.28%	99.29%
Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas area pertanian	85.00%	83.53%	98.27%
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	90.00%	82.00%	91.11%
Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang Di Tindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%
	Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, 2021

Dalam tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023, realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada Tahun 2021 untuk indikator Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur dengan kedua indikatornya sudah mencapai 100%. Indikator Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik sampai saat ini sudah mencapai 99.29% sedangkan indikator sasaran Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian sejauh ini sudah mencapai 98.27% dan untuk indikator sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sampai akhir tahun 2021 sudah mencapai 91.11%.



4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun n	Realisasi Nasional	Keterangan
Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	65.28%	~	~
Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas area pertanian	83.33%	~	~
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82.00%	~	~
Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang Di Tindaklanjuti	100.00%	~	~
	Persentase pemenuhan SPM Bina Konstruksi	100.00%	~	~

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, 2021

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Untuk mewujudkan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 maka dilakukan evaluasi mengenai penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja. Berikut ini identifikasi penyebab keberhasilan dan kegagalan Program Kegiatan selama Tahun 2021 yang menunjang keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang:

a. Evaluasi dan Analisis Bidang Bina Marga :

Tercapainya target sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Jombang ditunjang oleh satu kegiatan yakni Pemeliharaan jalan Kabupaten/ Kota (pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jalan dan rehabilitasi jembatan). Adapun keberhasilan ini di dukung dari:

- Pemilihan jenis penanganan yang tepat.
- Efisiensi waktu pelaksanaan pekerjaan.

b. Evaluasi dan Analisis Bidang Sumber Daya Air

Evaluasi dan analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator terhadap sasaran program untuk mencapai sasaran strategis ini sebagai berikut :

- Terdapat kegiatan pemeliharaan rutin yang selalu menjaga jaringan irigasi dalam kondisi baik sehingga tercapai ketersediaan irigasi yang efisien.
- Adanya koordinasi yang baik antara pengguna jasa (Dinas PUPR Kabupaten Jombang) dan penyedia jasa (Konsultan dan Kontraktor).
- Tersedianya Tenaga Operator yang terampil dan adanya koordinasi yang baik antara Dinas dengan UPT PSDA.
- Adanya koordinasi yang baik antara Dinas dan HIPPA/GHIPPA.
- Adanya staff alat berat yang memiliki keahlian dalam perbaikan alat berat.



Adapun strategi/upaya pemecahan masalah dalam Rencana Tindak Lanjut adalah:

- Konstruksi yang digunakan di lapangan sesuai dengan kaidah teknis yang disyaratkan UU.
- Perubahan harga satuan dilakukan 1-1.

c. Evaluasi dan Analisis Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi :

Adapun strategi/upaya pemecahan masalah dalam Rencana Tindak Lanjut adalah:

Bina Konstruksi

- Melaksanakan kerjasama yang intens dengan badan/instansi yang berhubungan dengan pembinaan jasa konstruksi seperti, balai jasa konstruksi wilayah IV surabaya, dinas pu cipta karya dan tata ruang provinsi Jawa timur, dll

Tata Bangunan

- Kinerja sesuai dengan standart dan SQP.

d. Evaluasi dan Analisis Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

- Adanya peningkatan permohonan KRK dan site plan di tahun 2021.
- Adanya peningkatan kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

Adapun strategi/upaya pemecahan masalah dalam Rencana Tindak Lanjut adalah:

- Memberikan pengarahan untuk pemohon agar melengkapi dokumen permohonan terlebih dahulu.
- Memberikan konsultasi pemanfaatan pola ruang.
- Memberikan alternatif daerah lain untuk rencana kegiatan.
- Diadakan rapat koordinasi pokja.
- Diadakan telaah staf.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam tabel dibawah ini dapat diketahui mengenai tingkat efisiensi pada tahun 2021 sesuai dengan tabel dibawah ini;

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	65.28%	72.80%	27.20%
2	Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	83.50%	85.16%	14.88%
3	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82.00%	96.37%	3.63%
4	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang Di Tindaklanjuti	100.00%	92.56%	7.44%
		Persentase pamanuhan SPM Bina Kontruksi	100.00%	94.56%	5.44%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, 2021



Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang mencapai 100,008%. Namun serapan anggaran hanya mencapai 77,42%. Efisiensi anggaran tersebut berasal dari sisa kontrak karena Penawaran rendah, Nilai penawaran khususnya Bina Marga rendah dengan kisaran penawaran 61 % – 70 %.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian Kinerja dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian target sasaran OPD. Sedangkan untuk mencapai sasaran tersebut, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang masing-masing diukur dengan indikator yang memiliki target yang terukur. Selain dengan perencanaan program kegiatan maupun kinerja berhasil pelaksanaan tersebut ditunjang oleh beberapa hal diantaranya kesiapan pelaksana, kemampuan dan kualitas SDM yang dimiliki, serta proses perencanaan sampai dengan pengendalian program.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa keempat sasaran tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai target sasaran tersebut, dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran tersebut, diantaranya sebagai berikut:

Untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan memiliki 1 program dan 1 kegiatan

- Program Penyelenggaraan Jalan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sasaran Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup juga memiliki 1 program dan 1 kegiatan

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang memiliki 1 program dan 3 kegiatan

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran yang keempat yaitu Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur yang memiliki 2 indikator dimana terdapat 3 program dan 4 kegiatan

- Program Penataan Bangunan Gedung
 - Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota



- Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
 - Kegiatan Pengawasan Tata Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Adapun program rutin dan program dengan urusan lain yang di ampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

- Program Panunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penatagunaan Tanah
 - Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

B. Realisasi Anggaran

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, jumlah anggaran pada tahun 2021 sebesar 102.092.144.684,00. Alokasi anggaran sebesar 27.247.743.313,00 atau 26,69% untuk kegiatan rutin yaitu belanja gaji dan bahan bakar kendaraan. Sisanya sebesar 74.844.401.371,00 atau 73,31% digunakan untuk pembiayaan sasaran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, dari alokasi tersebut anggaran yang terserap sebesar 79.042.662.711,31.

Tabel 3.6
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	51.927.131.311	50,86%
Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	20.231.738.160	19,82%
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	364.321.500	0,36%
Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang Di Tindaklanjuti	1.925.557.400	1,89%
	Persentase pemenuhan SPM Bina Konstruksi	279.433.000	0,27%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, 2021

Pada tabel 3.6 dijelaskan bahwa anggaran terbesar berada pada sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan sebesar 51.927.131.311,00 atau 50,86% yang digunakan untuk pelayanan



infrastruktur jalan dan jembatan. Pada sasaran Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup dengan anggaran sebesar 20,231,738,160,00 digunakan untuk rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi pintu air dan normalisasi menggunakan alat berat. Pada sasaran Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur digunakan untuk legger bangunan gedung negara serta rehabilitasi bangunan gedung negara. Pada sasaran Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang digunakan untuk Peta RDTR Kecamatan Ploso, Penyusunan Naskah Akademis dan Draft Raperda Revisi Pedoman Penataan Menara Telekomunikasi dan Updating Pendataan Aset Tanah.

Keberhasilan sebuah program dan kegiatan dapat optimal apabila didukung dengan anggaran yang memadai. Alokasi anggaran merupakan komponen penting untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga alokasi anggaran berpengaruh pada pencapaian kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada APBD Tahun Anggaran 2021 memperoleh pagu sebesar Rp.83,815,499,963.00 adanya refocusing turun menjadi Rp.82,396,867,245.00. PABPD Tahun 2021 Pagu Anggaran menjadi Rp. 102,092,144,684.00. Penyerapan anggaran sebesar Rp.79,042,662,711,31 atau 77.42% hal ini di sebabkan oleh adanya penawaran yang rendah hingga mencapai 61%-70%, terutama bidang BinaMarga. Sedangkan Kinerja mencapai 100,008%, rincian tersebut diuraikan pada tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran dan tabel 3.8, sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	65.28%	65.28%	100.00%	51,927,131,311.00	37,804,378,694	72.80%
Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas area pertanian	83.50%	83.53%	100.04%	20,231,738,160.00	17,229,117,766.42	85.16%
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82.00%	82.00%	100.00%	364,321,500.00	351,111,645.00	96.37%
Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang Di Tindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%	1,925,557,400.00	1,782,218,971.52	92.56%
	Persentase pemenuhan SPM Bina Konstruksi	100.00%	100.00%	100.00%	279,433,000	264,220,300.00	94.56%



Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

No	Nama Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	27,247,743,313.00	21,494,268,991.00	78.88%
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100.00%	100.00%	100.00%	264,321,500.00	351,111,645.00	96.37%
3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100.00%	100.00%	100.00%	11,140,000.00	10,386,000.00	93.23%
4	Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	27.00%	31.04%	114.96%	105,080,000.00	100,993,750.00	96.03%
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan	100.00%	100.00%	100.00%	1,825,557,400.00	1,683,218,971.52	92.20%
6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase HSBGN yang terupdate	100.00%	100.00%	100.00%	100,000,000.00	99,000,000.00	99.00%
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100.00%	100.00%	100.00%	279,433,000.00	264,220,300.00	94.56%
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi jalan dalam kondisi mantap	71.99%	71.99%	100.00%	50,312,861,711.00	36,444,578,784.26	72.44%
		Persentase Jembatan dalam kondisi standar	30.00%	30.00%	100.00%	1,614,269,600.00	1,359,799,909.79	84.24%
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Nilai Kinerja Sistem Irigasi	73.79%	73.84%	100.07%	20,231,738,160.00	17,229,117,765.51	85.16%



Tabel 3.9
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
1	Menyajikan penjelasan berupa perhitungan dan sumber data terkait target yang akan dicapai dan capaian yang telah dicapai	Sudah tertuang dalam kertas kerja
2	Melakukan koreksi pada Kertas Kerja yang disajikan agar terdapat keselarasan antara sasaran, program, indikator kegiatan, target, dan uraian	Kertas kerja telah di sesuaikan dengan sasaran, program, indikator kegiatan, target, dan uraian
3	Indikator Kinerja yang ditetapkan harus melalui kesepakatan berbagai pihak terkait cara perhitungan dan basis data yang digunakan, sehingga setiap tahun tidak terjadi pembahasan yang berulang terkait indikator kinerja yang ditetapkan	Indikator yang digunakan telah di sepakati dan di tetapkan oleh OPD, BAPPEDA dan pihak terkait lainnya
4	Matriks Renstra dapat menyajikan data Renstra pada periode Tahun 2019 dan Tahun 2020	Matriks Renstra telah menyajikan Matriks Renstra tahun 2019 - 2020
5	Menyajikan penjelasan dan dokumen pendukung pada Target yang ditetapkan karena adanya rasionalisasi anggaran	Rasionalisasi anggaran terletak pada memin rapat, perjalanan dinas luar daerah dan gaji PNS yang semula di anggarkan 12 bulan menjadi 11 bulan sehingga dari rasionalisasi anggaran tersebut tidak berpengaruh besar terhadap capaian kinerja
6	Memanfaatkan informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP, sehingga dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan dan penilaian kinerja	LKjIP telah menggambarkan capaian kinerja sehingga dapat digunakan sebagai acuan kegiatan yang akan datang
7	Melakukan koreksi pada Capaian kinerja yang 100% dan capaian penyerapan anggaran kurang dari 100% maka selayaknya disebut sebagai efisiensi	Telah melakukan koreksi pada evaluasi internal
8	Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi program, sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan program di masa yang akan datang dan dalam bentuk langkah-langkah nyata	Telah dilakukan tindak lanjut evaluasi program untuk acuan kegiatan di kegiatan mendatang



BAB IV

PENUTUP

Secara makro dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada tahun 2021 yang terdapat pada Tabel 3.1 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, secara rata-rata capaian kinerja 100,008%.

Dalam rangka mempertahankan keberhasilan tersebut, dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang yang bertugas untuk melakukan monitoring secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap target dan realisasi indikator capaian kinerja.
- Mempertahankan kondisi jalan dengan melakukan kegiatan pemeliharaan rutin.
- Melaksanakan lelang awal tahun.
- Melaksanakan pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
- Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan tata ruang terhadap masyarakat.
- Adanya kerjasama yang intens dengan badan atau instansi yang berhubungan dengan pembinaan jasa konstruksi dan kebutuhan tenaga kerja yang bersertifikat dari penyedia jasa konstruksi.
- Pemenuhan kegiatan sesuai dengan SOP.
- Adanya koordinasi yang baik antara pengguna jasa (Dinas PUPR Kabupaten Jombang) dan penyedia jasa (Konsultan dan Kontraktor), untuk pekerjaan fisik dan pemeliharaan prasarana irigasi sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
- Peningkatan dan pengembangan sistem irigasi partisipatif baik dan tepat waktu berkat adanya koordinasi yang baik antara Dinas dan HIPPA/GHIPPA.
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan agar pada tahun 2022 dapat lebih sesuai, baik pada saat perencanaan maupun masa pelaksanaan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang Tahun 2021 ini dibuat agar menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang dimasa yang akan datang.

Jombang, Januari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang

BAYU PANCOROADI, ST, MT

Pembina
NIP. 197412092003121002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JOMBANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAYU PANCOROADI, ST., M.T**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. MUNDJIDAH WAHAB**
Jabatan : **BUPATI JOMBANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 12 Oktober 2021

Pihak Pertama
**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN JOMBANG**

BAYU PANCOROADI, ST., MT
Pembina
NIP. 19741209 200312 1 002

Pihak Kedua
BUPATI JOMBANG



Hj. MUNDJIDAH WAHAB

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	65,28%
2.	Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	83,50%
3.	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase Pemenuhan SPM Bina Kontruksi	100%
		Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang ditindak lanjuti	100%
4.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82%
5.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	A (80,01)

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	71,99%	27,50%	51,75%	72,25%	100%	Rp. 51.927.131.311,00
			Persentase Jembatan dalam kondisi standar	30%	27,50%	53,00%	73,50%	100%	
2.	Meningkatnya Nilai Kinerja Sistem Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Nilai Kinerja Sistem irigasi	73,79%	19,00%	45,57%	60,17%	100%	Rp. 20.231.738.160,00

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN	
					I	II	III	IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3.	Meningkatnya Pemenuhan SPM Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100%	25,00%	50,0%	75,00%	100%	Rp.	279.433.000,00
4.	Meningkatnya Pemenuhan SPM Tata Bangunan	Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan	100%	16,68%	49,00%	79,75%	100%	Rp.	1.825.557.400,00
5.	Terupdatenya HSGBN Tata Bangunan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase HSGBN yang terupdate	100%	25,00%	50,00%	75,00%	100%	Rp.	100.000.000,00
6.	Terselenggaranya Penataan Ruang Yang Sesuai Dengan Ketentuan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%	27,87%	55,87%	74,38%	100%	Rp.	364.321.500,00
7.	Terfasilitasi Permasalahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100%	32,5%	52,50%	82,50%	100%	Rp.	11.140.000,00
8.	Tersediannya Data Aset Tanah Milik Pemda Secara Spasial Untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang	Program Penatagunaan Tanah	Pesentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	27%	26,67%	43,33%	61,67%	100%	Rp.	105.080.000,00

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.	Meningkatnya Capaian Kinerja Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata – rata capaian kinerja aparatur	100%	23,41%	47,00%	73,00%	100%	Rp. 27.247.743.313,00
Jumlah									Rp.102.092.144.684,00

Pihak Kedua
BUPATI JOMBANG



[Signature]
HI. MUNDJIDAH WAHAB

Jombang, 12 Oktober 2021

Pihak Pertama

KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG KABUPATEN JOMBANG



[Signature]
BAYU PANGORoadi, ST., MT
Rembina
NIP. 19741209 2003 2 1 002

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG TATA BANGUNAN DAN BINA KONSTRUKSI DINAS PUPR KABUPATEN JOMBANG

[illegible]

SASARAN				INDIKATOR SASARAN												TARGET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																TRIMULAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Meningkatnya Dukungan kualitas Infrastruktur				Rasio Pelaksanaan (M)												0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Peningkatan Pemenuhan SPN Sisa Konsumsi												0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				JADWAL PELAKSANAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
NO	NAMA	INDIKATOR	TARGET				NO	NAMA	INDIKATOR	TARGET				MCS	JULIAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			TRIMULAN							TRIMULAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			I	II	III	IV				I	II	III	IV		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
01	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	(1) Nilai SPN Sisa Konsumsi	40,00%	100,00%			02	Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Konstruksi Nasional (Nase Kori dan Kori)	(1) Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang aktif	40 Badan Usaha	150 Badan Usaha			03	Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Konstruksi	(1) Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang aktif	40 Badan Usaha	150 Badan Usaha			(2) Melaksanakan pelatihan		Melaksanakan pelatihan an sebanyak 40 Badan Usaha																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

SABAH		INDUKTOR SABAH										JADWAL PELAKSANAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												I		II		III		IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Terwujudnya keserasian pemerataan ruang		Pemerataan pembangunan pemerataan ruang										11,12%		34,1402%		67,54%		92,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PROGRAM		KESERAHAN				SUB KESERAHAN				JADWAL PELAKSANAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NO	NAMA	INDUKTOR	TARGET TRIBUNAL				NO	NAMA	INDUKTOR	TARGET TRIBUNAL				AKSI	BULAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			I	II	III	IV				I	II	III	IV		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	Pemerataan pembangunan pemerataan ruang yang sesuai dengan ketentuan	30%	40%	50%	60%	1	Koordinasi dan Sinergisasi Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)					1 kali	1	Koordinasi dan Sinergisasi Penyelenggaraan Tata Ruang Kabupaten Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah selesai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Jombang, 11 Januari 2021
Kepala Dinas PU dan Perataan Ruang
Kabupaten Jombang



MIFTAHUL ULUM, ST, MH
Pembina
NIP : 19710117 2000112 1 003

PENGUKURAN KINERJA TRIBULAN IV TAHUN 2021
KEPALA DINAS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JOMBANG

ESELON (II) : KEPALA DINAS
S/D TRIBULAN : IV (JANUARI s/d DESEMBER) TAHUN ANGGARAN 2021

KINERJA						PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	BUKTI FISIK
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN (%)			
01	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	65,28%	65,28%	100 %	- Pelaksanaan Kontrak Fisik telah selesai, dan telah dilaksanakan serah terima pekerjaan. - Paket kegiatan Jasa Konsultansi Survey Jalan telah dilaksanakan	- Telah dilaksanakan sesuai rencana	- Cover kontrak - Rekap pemeliharaan rutin - Rekap penggunaan aspal drum - Data Dasar Kondisi Jalan (DD1) dan Data Dasar Kondisi Jembatan (DD2) (sebagai dasar penentuan kegiatan penanganan jalan tahun 2021 dan 2022)
02	Terwujudnya Penyediaan Air yang Cukup	Prosentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	83,50%	88,27%	105,7 %	- Pelaksanaan Kontrak Fisik telah selesai, dan telah dilaksanakan serah terima pekerjaan		- Surat Keterangan Pembangunan Jembatan no 602/818/415.18/2021 dst. - Pertimbangan Peil Banjir no 610/856/415.18/2021 - Rekapitulasi pekerjaan swakelola APBD dan PAPBD 2021 - laporan rekap kegiatan - Laporan Perawatan dan pemeliharaan alat berat - Rekapitulasi pekerjaan swakelola APBD dan PAPBD 2021

								- Dokumen laporan kegiatan konstruksi
03	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase Pemenuhan SPM Bina Konstruksi	100%	100%	100%	- IUJK sudah dihapus dan berlaku sejak tanggal 02 Agustus 2021	- Optimalisasi Pelayanan Pengujian Konstruksi sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan	Terlampir
		Persentase Rekomendasi teknis IMB yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%	- Laporan HSBGN Tribunal IV	- Peningkatan Pelayanan untuk menjamin PBG terlaksana sesuai SOP - Input data harga pada form HSBGN	Terlampir

04	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82%	82%	100%	- Telah terselesaikan 2 dokumen yaitu Dokumen Peta Dasar Desa di Kecamatan Ploso dan Dokumen hasil kegiatan Jasa Konsultansi Penyusunan Basis Data RDTR Kecamatan Ploso - Telah terfasilitasinya permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang sebanyak 63 berkas KRK, 2 berkas TKPRD dan 4 berkas siteplan - Telah tersusun 5 laporan pelaksanaan terkait dengan	- Pemanfaatan hasil pekerjaan - Pemeliharaan data - permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang - Pemanfaatan hasil pekerjaan	1. Dokumen Peta Dasar Desa di Kecamatan Ploso 2. Laporan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Basis Data RDTR Kecamatan Ploso - Laporan Monev Pemanfaatan ruang yang disusun yang di tindak lanjuti Tribulan I, II, III, IV - Laporan Monev Pemanfaatan ruang yang disusun yang di tindak lanjuti Tahun 2021 - Laporan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi penyusunan naskah akademis dan draft ranperda revisi pedoman penataan menara telekomunikasi
----	--	---	-----	-----	------	--	---	--

					monev menara telekomunik asi dan l dokumen hasil kegiatan penyusunan naskah akademis dan draft ranperda revisi pedoman penataan menara telekomunik asi		
		RATA - RATA			101,14%		

KINERJA							ANGGARAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	BUKTI FISIK
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN IV	REALISASI TRW IV	CAPAIAN (%)	NO	NAMA PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)			
01	Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap	- Persentase jalan dalam kondisi mantap - Persentase Jembatan dalam kondisi standar	71,99% 30%	100% 100%	100% 100%	100% 100%		Program Penyelenggaraan Jalan	51.927.131.311	37.804.378.694	72,80%	- Pelaksanaan Kontrak Fisik telah selesai, dan telah dilasanakan serah terima pekerjaan - Paket kegiatan	- Telah dilaksanakan sesuai rencana	- Cover kontrak - Rekap pemeliharaan rutin - Rekap penggunaan aspal drum - Data Dasar Kondisi

											Jasa Konsultasi Survey Jalan telah dilaksanakan	Jalan (DD1) dan Data Dasar Kondisi Jembatan (DD2) (sebagai dasar penentuan kegiatan penanganan jalan tahun 2021 dan 2022)
02	Meningkatnya Nilai Kinerja Sistem Irigasi	Nilai Kinerja Sistem irigasi	73,79%	100%	106%	106%	Program Pengelola Sumber Daya Air (SDA)	20.23 1.738. 160	17.22 9.118. 766,4 2	85,16%	- Pelaksanaan Kontrak Fisik telah selesai, dan telah dilaksanakan serah terima pekerjaan	- Surat Keterangan Pembangunan Jembatan no 602/818/415.18/2021 dst. - Pertimbangan Peil Banjir no 610/856/415.18/2021 - Rekapit

															ulasi pekerjaan n swakelol a APBD dan PAPBD 2021 - laporan rekap kegiatan - Laporan Perawat an dan pemelih araan alat berat - Rekapit ulasi pekerjaan n swakelol a APBD dan PAPBD 2021 - Dokume n laporan kegiatan konstruksi
03	Meningkat nya Pemenuha n SPM Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	100%	100%	100%	100%		Program Pengembanga n Jasa Konstruksi	279.4 33.00 0	264.2 20.30 0	94,56%	-	IUJK sudah dihapus dan berlaku sejak tanggal	- Optimalis asi Pelayanan Pengujian Konstruks i sesuai dengan	Terlampir

												02 Agustus 2021	prosedur yang sudah ditetapka n	
04	Meningkat nya Pemenuha n SPM Tata Bangunan	Nilai SPM Tata Bangunan	100%	100%	100%	100%		Program Penataan Bangunan Gedung	1.825 557. 400	1.660 418. 972	92,20 %		Peningkat an Pelayanan untuk menjamin PBG terlaksana sesuai SOP	Terlampir
05	Meningkat nya Pemenuha n SPM Tata Bangunan	Persentase HSGBN yang Terupdate	100%	100%	100%	100%		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungann ya	100.0 00.00 0	99.00 0.000	99,00 %	- Laporan HSBGN Tribulan IV	Input data harga pada form HSBGN	Terlampir

06	Terselenggara Penataan Ruang Yang Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	60%	100%	100%	100%		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	364,321.500	351.111.645	96,37%	- Telah terselesaikan 2 dokumen yaitu Dokumen Peta Dasar Desa di Kecamatan Ploso dari Dokumen hasil kegiatan Jasa Konsultansi Penyusunan Basis Data RDTR Kecamatan Ploso - Telah terfasilitasi	Pemanfaatan hasil pekerjaan Pemeliharaan data permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang Pemanfaatan hasil pekerjaan	1. Dokumen Peta Dasar Desa di Kecamatan Ploso 2. Laporan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Basis Data RDTR Kecamatan Ploso - Laporan Monev Pemanfaatan ruang yang disusun yang di tindak lanjuti

												permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang sebanyak 63 berkas KRK, 2 berkas TKPRD dan 4 berkas siteplan - Telah tersusun 5 laporan pelaksanaan terkait dengan monev menara telekomunikasi dan 1 dokumen hasil kegiatan penyusunan naskah akademis dan draft ranperda revisi pedoman penataan menara telekomunikasi	Tribunal I,II,III, IV - Laporan Monev Pemanfaatan ruang yang disusun yang di tindak lanjuti Tahun 2021 - Laporan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi penyusunan naskah akademis dan draft ranperda revisi pedoman penataan menara telekomunikasi
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

07	Terfasilitasi Permasalahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	75%	100%	100%	100%	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	11.140.000	10.386.000	93,23%	- Telah terselesaikan 4 laporan inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan	- Pemanfaatan hasil pekerjaan	- Laporan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Tribula n I, II, III, IV
08	Tersedianya Data Aset Tanah Milik Pemda Secara Special Untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	27%	100%	100%	100%	Program Penatagunaan Tanah	105.080.000	100.903.750	96,03%	- Telah terselesaikan pendataan aset tanah pemda yang tervalidasi secara spasial sebanyak 90 bidang tanah di wilayah kec. Ploso, kec. Perak dan kec. Bandar Kedungmulyo	- Identifikasi ulang dan koordinasi dengan pelaksana pekerjaan serta instansi terkait untuk optimalisasi capaian target tahunan	- Laporan hasil pekerjaan jasa konsultasi Updating Pendataan Aset Tanah Pemda di Kec. Ploso, Perak dan Bandar Kedungmulyo
09	Meningkatnya	Persentase rata – rata	100%	100%	100%	100%	Program Penunjang	27.247.743	20.545.688	78,91 %	Terlaksananya		Bukti Terlampir

Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	capaian kinerja aparatur						Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	.313	.142		Kebutuhan dan belanja rutin Dinas PUPR terpenuhi		
RATA - RATA										77,42%			

Jombang, 07 Januari 2022

Kepala Dinas
Perencanaan Umum dan Penataan ruang
Kabupaten Jombang



BAYU PANCOROADI, ST., M.T

Pembina

NIP. 19741209 200312 1 002